





BIAYA / TARIF

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat menyediakan informasi publik secara gratis (tidak biaya), sedangkan dipungut untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung badan setempat atau biaya penggandaan publik (PPID) ditanggung oleh pemohon informasi.

WAKTU LAYANAN INFORMASI

SENIN - KAMIS

07.30 S/D 11.00 WIB

ISTIRAHAT

13.30 S/D 15.00 WIB

TAMUL

08.00 S/D 11.00 WIB

ISTIRAHAT

13.30 S/D 15.00 WIB







TATA CARA PELAYANAN **INFORMASI PUBLIK PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

PENGGUNA LAYANAN

Pemohon Menyampaikan Permohonan Informasi Langsung



DESK LAYANAN

Menerima dan Mencatat Permohonan Informasi

JUGA BISA MELALUI WEBSITE :

https://ppid.kalbarprov.go.id https://sikedip.kalbarprov.go.id



UNIT KERJA

PPID UTAMA

PPID PEMBANTU

BIDANG/BAGIAN

SEKSI/SUBBAG

APLIKASI: SIKEDIP

Menerima Informasi

Keterangan

- 1. Terbuka
- 2. Dikecualikan
- 3. Informasi Langsung
- 4. Informasi Tertulis







TATA CARA PENGAJUAN **PERMOHONAN PENYELESAIAN** SENGKETA MELALUI PENGADILAN

TAHAP

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut :

Penggugat Menerima putusan pengadilan

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, Ppenggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah gung.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.

Pengajuan kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (emapat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

Δ







TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI **PROVINSI**

TAHAP

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut :

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, maka Komisi informasi Provinsi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

> dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesain Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

> Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi publik.

> Informasi puas dengan Jika Pemohon keputusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi, Sengketa Selesai.

> Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepekatan, maka hasil kesepekatan tersebut ditetapkan oleh keputusan Komisi Informasi publik

> Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan tersebut. maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

2

3

4







TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

TAHAP

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut :

Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.

Atasan PPID harus memberikan tanggapan pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 2 Atasan PPID menguatkan Apabila putusan ditetapkan bawahannya, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

Jika Pengajuan Keberatab puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.

Jika Pengajuan Keberaran tidak puas atas Tanggapan atasan PPID, maka penyelasaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi.

3





